

NEED ASSESMENT SEBAGAI MANIFESTASI UNJUK KERJA KONSELOR

WAHIDAH FITRIANI¹, YAUMIL AFIAT², TITANIA FITRI AISYAH³

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

¹wahidahfitriani@iainbatusangkar.ac.id, ²yaumilafiat78@gmail.com, ³titania012016@gmail.com

Abstract: This study aims to describe urgency need assessment in improving the performance counselors and describe the skills of counselors in conducting need assessments. The method in this research is descriptive quantitative. The population 330 people. The sample in this study amounted to 100 people who were taken by simple random sampling technique. The results of this study indicate that 59% of BK teachers are skilled in the implementation and praxis of need assessment. However, there are 39% of BK teachers who are not yet skilled in the implementation and praxis of need assessment. In fact, there are still 2% of teachers who are not skilled in this matter. In addition, the program prepared by the counselor only reflects routine activities as a requirement to fulfill administrative completeness, not a reflection of the professional views, attitudes, and beliefs of the counselor regarding the purpose of service implementation, especially to students as service targets. The solution offered to deal with the problem of lack of counselor skills in the implementation and praxis of this need assessment is through socialization in the form of in-service training related to the importance of need assessment as the basis for making BK programs.

Keywords: Competence, counselor, need assessment

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya kebutuhan need asesment dalam meningkatkan kinerja konselor dan menggambarkan keterampilan konselor dalam melakukan need assesment. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Bimbingan dan Konseling yang berjumlah 330 orang. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang yang diambil dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 59% guru BK telah terampil dalam pelaksanaan dan praksis need assessment. Namun ada 39% guru BK yang belum terampil dalam pelaksanaan dan praksis need assessment. Bahkan masih ada 2% guru yang tidak terampil

terkait dengan hal ini. Selain itu, program yang disusun oleh konselor hanya mencerminkan kegiatan rutinitas sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan administratif saja, bukan merupakan cermin dari pandangan, sikap, dan keyakinan profesional konselor terkait tujuan pelaksanaan layanan, terutama kepada peserta didik sebagai sasaran layanan. Solusi yang ditawarkan berupa sosialisasi dalam bentuk inservice training yang berkaitan dengan pentingnya need assesment sebagai dasar pembuatan program BK.

Kata Kunci: Kompetensi, konselor, need assessment

A. Pendahuluan

Keberadaan bimbingan dan konseling merupakan komponen yang integral dari pendidikan. Hal ini ditujukan dalam rangka memfasilitasi dan memandirikan peserta didik demi tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Ini menegaskan bahwa keberadaan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan memerlukan berbagai upaya untuk tercapainya perkembangan yang optimal dari setiap peserta didik, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai, serta tercapainya pembangunan manusia Indonesia yang bermutu.

Peran konselor dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan di atas. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6 menyatakan keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi konselor menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.

Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan konselor harus memiliki panduan berupa program bimbingan dan konseling. Seorang konselor yang profesional harus mampu mengembangkan program secara logis dan sistematis, karena program ini nantinya bermuara pada "*profesional accountability*", sehingga seorang konselor harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakannya dalam suatu periode. Urgensinya disini adalah konselor perlu melaksanakan *need assesment* sebagai langkah yang menentukan kualitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

Need Asesment menjadi salah satu kegiatan pengukuran dalam

penyelenggaraan layanan. Dalam konteksnya, *need assessment* ini merupakan kerangka kerja bimbingan dan konseling dan memiliki kedudukan sebagai dasar dalam perancangan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya, *need assesment* menjadi suatu proses komprehensif dan sistematis dalam mengumpulkan data peserta didik untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan layanan. Data inilah yang selanjutnya diolah dan dilanjutkan untuk menyusun program pelayanan bimbingan dan konseling. Urgensi ini memperlihatkan bahwa dalam merencanakan program, konselor terlebih dahulu harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik/ konseli, sehingga dapat mendorong pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling.

Pada hakikatnya, program yang disusun oleh konselor akan memiliki makna yang cukup mendalam, bukan hanya pada kegiatan rutinitas untuk memenuhi kelengkapan administratif, tetapi program ini merupakan cerminan dari pandangan, sikap, dan keyakinan profesional konselor terkait dengan tujuan pelaksanaan layanan, terutama kepada sasaran layanan. Perencanaan program ini merupakan salah satu manifestasi kompetensi konselor yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Salah satu kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini menunjukkan bahwa konselor diharapkan mampu menguasai konsep dan praksis assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli. Kompetensi ini selanjutnya akan dapat dilihat dari unjuk kerja konselor di lapangan, terutama terkait dengan pelaksanaan program.

Dewasa ini, problematika yang terjadi di lapangan menyoroti unjuk kerja konselor di lapangan. Dapat dikatakan bahwa konteks tugas konselor di beberapa sekolah masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Apabila ditelaah, ini terkait dengan kompetensi profesional konselor dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu praksis pendidikan. Berikut beberapa polemik yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian:

“Guru BK juga tidak melaksanakan need assement kepada peserta didik karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan Guru BK dalam melaksanakan need assesment, selain itu Guru BK juga tidak membuat alat need assesment seperti

angket, sosiometri, pedoman observasi, pedoman wawancara dan lain sebagainya”¹

“Faktor berikutnya adalah kompetensi guru BK yang diperoleh persentase sebesar 25,9% karena kurangnya kompetensi professional guru BK terutama dalam hal penguasaan konsep dan praksis penelitian Bimbingan dan Konseling dan penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli”²

“Berdasarkan bukti-bukti empirik ini, dapat dijelaskan bahwa guru BK dan konselor sekolah dalam mengembangkan dan menyusun program BK di sekolah masih mendasarkan pada model dan pola yang selama ini mereka kenal dan biasa dilakukan. Sebanyak 19 lembaga sekolah (87,6%) masih mendasarkan pada pola 17 (18,18%) dan pola 17+ (68,18%)³ Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa laporan hasil penelitian mahasiswa yang tersebar di jajaran Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek dan Kabupaten Nganjuk.

Hasil-hasil penelitian di atas memperlihatkan problematika konselor di lapangan saat ini. Dalam konteks tugas, konselor cenderung memanifestasikan tugasnya melalui pengentasan masalah yang dialami peserta didik saja. Apabila ditelaah, inilah yang menjadikan *stigma* konselor sebagai polisi sekolah masih jelas terdengar.

Polemik ini juga menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) ABKIN pada 10-11 Juli 2018. Pembina ABKIN, Prof. Sunaryo mengungkapkan *“Guru BK selama ini diposisikan sebagai security sekolah, tugasnya mengawasi anak nakal atau yang menunggak SPP. Mereka nantinya dibuang kepada guru BK seakan menjadi keranjang sampah. Itu konsep yang keliru, guru BK tidak selayaknya dan jangan hanya bertugas menangani anak nakal”⁴*

¹ Elin Purwani. 2018. Kendala Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Layanan Informasi di SMA Negeri 7 Kerinci. Tersedia: <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/1188>

² Kamaruzzaman. 2016. Analisis Faktor Penghambat Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Atas. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. 3 (12), 229-242. <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/sosial/article/view/367/356>

³ Atrup. 2014. Survei Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah. *Nusantara of Research: Jurnal Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*. Vol 1. No. 1

⁴ Harianjogja.com, SLEMAN. 2018. <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/aduh-guru-bimbingan-konseling-masih-dianggap-keranjang-sampah>

Dalam rangka meminimalisir paradigma yang keliru ini, maka perlu disadari bahwa tugas konselor tidak hanya berorientasi pada peserta didik yang bermasalah. Terkait dengan hal ini, konselor diharapkan memiliki perencanaan program secara menyeluruh. Selanjutnya, untuk mewujudkan program ini, konselor perlu menggunakan *need assesment* sebagai langkah yang menentukan kualitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Artinya, *need assesment* ini menjadi suatu proses komprehensif dan sistematis dalam mengumpulkan data peserta didik agar nantinya konselor mampu memahami karakteristik peserta didik secara menyeluruh dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan. Data inilah yang selanjutnya diolah dan dilanjutkan untuk menyusun program pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan, untuk mendeskripsikan ketrampilan konselor dalam melakukan *need assesment* secara lebih komprehensif.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Menurut Darmawan⁵ penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu objek atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu survei. Priyono⁶ menjelaskan bahwa penelitian survei merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku. Dalam pelaksanaan survei, kondisi penelitian tidak dimanipulatif oleh peneliti.

Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang diambil secara random dari total 330 orang populasi guru BK yang mengikuti seminar *online* Perangkat BK Digital yang diadakan oleh Program Pascasarjana IAIN Batusangkar. Teknik pengumpulan data adalah dengan menyebarkan angket kepada pada responden dan meminta kesediaannya untuk memberikan respon terhadap angket yang diberikan.

Selanjutnya, analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana analisis yang dimaksud berdasarkan hasil persentase terhadap angket yang telah diisi oleh subjek penelitian. Sebagaimana yang disampaikan oleh

⁵Darmawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 49

⁶ Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing. Sidoarjo. Hlm.43

Sugiyono ⁷ bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan kepada 100 orang responden, diketahui bahwa jumlah responden laki-laki adalah 30 orang dan jumlah responden perempuan adalah 70 orang.

Jenis Kelamin

100 responses




Diagram 1. Perbandingan jumlah responden laki-laki dan perempuan

Terkait dengan pengalaman responden dalam melaksanakan *need assessment* sebelum merencanakan program layanan, ada 7 orang responden yang tidak pernah melakukan *need assessment* sebelum membuat RPL.

⁷ Sugiyono. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 29

Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan need assessmen sebelum membuat RPL?

100 responses




Diagram 2. Pernah/tidak melakukan *need assessment*

Selanjutnya, dari 100 responden, ada 30 orang responden yang tidak bisa mengembangkan sebuah instrument untuk mengukur sikap/ perilaku siswa.

Apakah Bapak/Ibu bisa mengembangkan sebuah instrumen untuk mengukur sikap/perilaku siswa?

100 responses




Diagram 3. Kemampuan mengembangkan instrument.

Selain itu, masih ada 19 orang responden yang mengatakan tidak perlu memperbaiki instrumen yang telah diuji coba. Bahkan, masih ada 13 orang responden yang berpendapat bahwa validitas dan reliabilitas instrumen bukan merupakan kriteria dalam pemilihan instrumen. Temuan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa dari 100 orang responden, masih ada 41 orang responden yang

menyatakan bahwa asesmen dan evaluasi merupakan 2 hal yang sama.

Asesmen dan evaluasi adalah dua hal yang sama

100 responses




Diagram 4. Pengetahuan Responden Tentang Perbedaan Antara Asesmen Dan Evaluasi

Hasil penyebaran angket terkait dengan ketrampilan konselor dalam melakukan *need assessment* menunjukkan bahwa ada 39% guru BK berada pada kategori kurang terampil dalam penguasaan konsep dan praksis asesmen, bahkan masih ada 2% guru BK yang tidak terampil dalam hal ini. Adapun gambaran hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penguasaan Dan Praksis *Need Assessment*

Kategori	Jumlah	Persentase
Sangat Terampil	26	26%
Terampil	33	33%
Kurang terampil	39	39%
Tidak Terampil	2	2%
Total	100	100%

Temuan penelitian di atas menunjukkan kondisi yang belum ideal dan masih kurangnya kompetensi konselor dalam penguasaan asesmen. Padahal, sangat penting bagi seorang konselor untuk memiliki kompetensi dan ketrampilan dalam penguasaan dan praksis asesmen.

Urgensi kompetensi konselor

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dikategorikan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Keunikan ini selaras dengan hakikat pendidikan, terutama terhadap peserta didik. Artinya, konselor dihadapkan pada ekspektasi bagaimana peserta didik sebagai konseli mampu menjadi insan terampil, cerdas dan berakhlak mulia, sebagaimana yang termaktub dalam definisi pendidikan pada Undang-undang No.20 Tahun 2003. Kemudian, standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor ini dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor pada lingkungan pendidikan.

Konteks tugas konselor seyogyanya berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud ini bermuara pada kegiatan bimbingan dan konseling yang mampu memandirikan peserta didik. Konselor adalah pengampu pelayanan baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal. Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan sebagai ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya, Nurihsan (dalam Eliasa)⁸ mengungkapkan bahwa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru BK dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi adalah:

- a. Pengawasan dan landasan pendidikan
- b. Penguasaan konsep bimbingan dan konseling
- c. Penguasaan kemampuan assesmen
- d. Penguasaan kemampuan dalam melaksanakan berbagai strategi layanan B K
- e. Penguasaan kemampuan dalam mengembangkan proses kelompok

⁸ Eliasa, Eva Imania. (2011) *Menjadi Konselor Profesional: Suatu Pengharapan*. Disajikan dalam "Training Calon Konselor". HIMA PPB FIP UNY. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318571/pengabdian/Microsoft+Word++MENJADI+KONS+ELOR+PROFESIONAL+TRAINING+HIMA+PPB+.pdf>. (accessed 10 September 2020)

- f. Penguasaan kesadaran etik professional dan pengembangan profesi
- g. Penguasaan pemahaman konteks budaya, agama dan *setting* kebutuhan khusus.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa guru BK/ konselor harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan layanan. Sosok utuh terkait kompetensi konselor ini mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik inilah yang menjadi landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling yang meliputi:

- a. Memahami secara mendalam konseli yang dilayani
- b. Menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling
- c. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan
- d. Mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.⁹

Kemudian, unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas keempat kompetensi di atas yang dilandasi oleh sikap, nilai dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi diharapkan mampu membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Penataan kompetensi ini termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2008. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa beberapa aspek dan indikator kompetensi profesional yang harus dikuasai seorang Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor terkait perencanaan program yaitu:

- a. Menguasai konsep dan praksis penilaian (*assessment*) untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
 - 1) Mendeskripsikan hakikat asesmen
 - 2) Memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling
 - 3) Menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian untuk keperluan bimbingan dan konseling
 - 4) Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah masalah konseli
 - 5) Memilih dan mengadministrasikan teknik penilaian pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli
 - 6) Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan

⁹ Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan BK*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama

- 7) Mengakses data dokumentasi tentang peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan konseling
- 8) Menggunakan hasil penilaian dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat
- 9) Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik assesmen

b. Merancang Program Bimbingan dan Konseling

- 1) Menganalisis kebutuhan konseli
- 2) Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan konseli secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan
- 3) Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling
- 4) Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

Berdasarkan penegasan kompetensi profesional di atas, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Implikasinya disini adalah konselor dituntut untuk melakukan *need asesment* sebelum menyusun program bimbingan dan konseling. *Need assessment* ini memegang peranan penting dalam penyusunan program, mengingat hasil asesmen yang memadai akan menjadi dasar untuk menentukan intervensi edukatif secara tepat termasuk dalam bidang bimbingan belajar yang tepat.

Lalu, apabila mencermati polemik yang terjadi saat ini, dapat diketahui bahwa pelayanan bimbingan belum mampu memberikan kontribusi yang diharapkan. Ini menunjukkan beberapa indikasi yang terjadi, yaitu:

- a. Program bimbingan dan konseling yang dibuat guru bimbingan dan konseling cenderung dibuat sekali dan dipakai selama beberapa tahun
- b. Penggunaan program bimbingan dan konseling berulang tanpa dievaluasi kekurangan maupun relevansinya dengan kebutuhan siswa.

Indikasi di atas berdampak pada kualitas pelayanan bimbingan dan konseling yang rendah. Pelaksanaan layanan cenderung monoton dan seringkali terfokus kepada peserta didik/ konseli yang memiliki masalah. Alhasil, tidak heran apabila *stigma* tentang tugas konselor di mata masyarakat masih dianalogikan seperti “polisi sekolah”. Menindaklanjuti polemik ini, konselor harus mampu menelaah kembali Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008. Ini

menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, konselor perlu menggunakan *need assesment* sebagai langkah yang menentukan kualitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Artinya, *need assessment* ini menjadi suatu proses komprehensif dan sistematis dalam mengumpulkan data siswa untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan nyata dan mewujudkan tujuan pelaksanaan layanan.

Need Assessment : Unjuk Kerja Konselor

Kegiatan layanan dalam bimbingan dan konseling dilaksanakan berdasarkan pengukuran kebutuhan (*need assesment*) dan diwujudkan dalam bentuk program BK. Danica G. Hays¹⁰ menuturkan bahwa *assesment* merupakan “metode evaluasi yang digunakan oleh konselor untuk memahami karakteristik individu, tempat dan hal-hal lain dengan lebih baik”. Sedangkan James A. Mc. Loughlin & Rena B Lewis (dalam Basuki)¹¹ mendefinisikan assesmen sebagai “proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan.” Berdasarkan informasi tersebut konselor akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan objektif. Pemaparan di atas menjelaskan bahwa *need assesment* merupakan salah satu tahap dalam penyusunan program BK yang dilakukan dengan mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi dengan tujuan untuk membuat keputusan.

Kemudian, Fenwick (dalam Oliva)¹² mengungkapkan bahwa *needs assessment* mengacu pada alat/cara untuk menemukan gap antara produk pendidikan yang ada (*outcomes or results*) dan produk pendidikan yang dikehendaki, kemudian menempatkan gap-gap ini dalam susunan prioritas dan memilih gap yang paling prioritas untuk dilakukan tindakan biasanya melalui implementasi kurikulum yang ada atau kurikulum baru atau melalui proses manajemen. Ini menjelaskan bahwa penyusunan program dalam kegiatan BK merupakan salah satu bentuk dalam

¹⁰ G. Hays, Danica. 2013. *Assesment in Counseling*. America Counseling Association. Hal. 16

¹¹ Basuki, Rahmad. 2017. Kontribusi Penilaian Kebutuhan (Need Assesment) dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling Kelas VII UPTD SMPN 1 PRAMBON Tahun Pelajaran 2016/2017. *Skripsi*. Hal. 6

¹² Oliva, Feter, F. 1992. *Developing The Curriculum*. New York: Harper Collins Publishers Inc.

kegiatan manajemen, dalam hal ini manajemen mengacu kepada semua aktivitas yang mengarah pada tujuan dan pencapaiannya dengan memperhatikan kualitas pelayanan. Adapun assesmen yang akan dilakukan oleh konselor selanjutnya akan menjadi proses yang komprehensif dan sistematis dalam pengumpulan data peserta didik, agar nantinya dapat dilihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan dalam penyelenggaraan layanan. Data dalam *need assessment* inilah yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen bukan hanya proses spekulatif yang didasarkan opini, tetapi merupakan aktivitas pencarian fakta untuk memenuhi kebutuhan nyata peserta didik, yang kemudian dikembangkan melalui program pelaksanaan layanan. Pencapaian hasil akan berkualitas, apabila dikelola melalui proses yang berkualitas, sehingga program bimbingan dan konseling disusun dengan memperhatikan langkah-langkah dalam manajemen, yaitu dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan layanan dan pendukung, dan evaluasi.

Selanjutnya, Kaufman¹³ merumuskan beberapa karakteristik *needs assessment* dalam pengembangan program, yaitu:

- a. Data harus menggambarkan dunia nyata peserta didik dan masyarakat, baik kini maupun masa yang akan datang
- b. Tidak ada penetapan kebutuhan itu yang final dan sempurna; pernyataan mengenai kebutuhan itu bersifat tentatif dan validitas pernyataan itu seharusnya ditinjau secara terus menerus,
- c. Kebutuhan (diskrepansi/gap) seharusnya diidentifikasi dalam hubungannya dengan produk atau tingkah laku nyata, bukan dalam hubungannya dengan proses.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa program Bimbingan dan Konseling merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang disusun oleh konselor/ guru Bimbingan dan Konseling dalam melaksanakan layanan kepada peserta didik. Oleh karena itu, program yang disusun berperan penting dalam mencapai tujuan pelaksanaan layanan. Konselor yang profesional harus mampu mengembangkan program yang baik, logis, dan sistematis.

Adapun yang menjadi karakteristik program bimbingan dan konseling yang

¹³ Kaufman, Roger A. (1972). *Educational System Planning*. New Jersey : Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs

dapat dirumuskan menurut pendapat Ridwan (dalam Basuki)¹⁴ adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan program hendaknya didasarkan pada analisis kebutuhan subyek sasaran
- b. Pemenuhan alat perlengkapan secara memadai
- c. Program BK yang mudah diimplementasikan, sehingga memuat strategi dan taktik
- d. Program BK mudah untuk dilakukan evaluasi dan monitoring
- e. Pelaksanaan program BK secara fleksibel, mudah disesuaikan dengan keadaan dan waktu
- f. Penciptaan suasana kerja sama
- g. Program BK dibuat berdasarkan hasil yang akan dicapai
- h. Program BK menjamin keseimbangan dalam layanannya.

Karakteristik yang dikemukakan oleh Ridwan di atas menjelaskan bahwa program yang dikembangkan oleh konselor memiliki makna yang cukup mendalam, ini menunjukkan bahwa *need assessment* bukan hanya kegiatan rutinitas untuk memenuhi kelengkapan administratif, tetapi merupakan cerminan dari pandangan, sikap, dan keyakinan profesional guru bimbingan dan konseling dalam mengetahui dan memahami apa yang terbaik untuk peserta didiknya. Inilah yang menjadi urgensi dalam pelaksanaan layanan yang harus direalisasikan oleh konselor.

Program yang akan dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling/konselor perlu dikembangkan sebagai upaya dalam mengkoordinasikan komponen-komponen layanan, yakni: topik masalah, bidang bimbingan, jenis layanan, fungsi layanan, tujuan layanan, hasil yang ingin dicapai, sasaran layanan, uraian kegiatan dan materi layanan, metode, tempat penyelenggaraan, waktu, penyelenggara layanan, pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan, alat dan perlengkapan yang diperlukan, dan rencana penilaian dan tindak lanjut. Dalam hal ini, seorang konselor yang kurang profesional biasanya hanya membuat program sekedarnya saja tanpa memperhatikan aspek-aspek yang harus dikembangkan. Hal ini dikarenakan banyak konselor yang hanya melaksanakan tugasnya di dalam ruangan, sehingga mereka hanya menangani siswa yang bermasalah saja. Oleh karena itu konselor harus memiliki program yang matang sebelum

¹⁴ Basuki. 2017. Kontribusi Penilaian Kebutuhan (Need Assesment) dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling Kelas VII UPTD SMPN 1 PRAMBON Tahun Pelajaran 2016/2017. *Skripsi*. Hlm.8

menyelenggarakan layanan, sehingga tujuan pendidikan yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dapat direalisasikan.

Manifestasi Kompetensi Konselor dalam Need Assesment

Salah satu standar nasional pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam konteks ini, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) sebagai salah satu dari 12 PPPPTK memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan peningkatan kompetensi pendidik bimbingan konseling, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Peningkatan kompetensi konselor ini dapat dilakukan melalui fasilitasi dan berbagai model peningkatan kompetensi lainnya. Berkaitan dengan kompetensi profesional, konselor harus dapat melakukan *need assessment* dalam menyusun program. Ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor agar penyelenggaraan layanan mampu selaras dengan tujuan dari pendidikan. Esensinya disini adalah konselor harus mampu memberdayakan diri untuk memiliki kompetensi-kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 27 Tahun 2008. Salah satu manifestasinya disini adalah melalui *need assessment* yang diselenggarakan sebelum menyusun program.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk menangani problematika kurangnya kesadaran konselor akan pentingnya *need assessment* adalah adanya sosialisasi dalam bentuk *in-service training* yang berkaitan dengan pentingnya *need assessment* sebagai dasar pembuatan program bimbingan konseling (Drapela, V.J. 1974). *Need assessment* menjadi salah satu aspek penting yang perlu dilakukan konselor dalam membuat program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Informasi yang dihimpun dengan pelaksanaan *need assesment* dapat membantu konselor untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa yang kemudian sebagai dasar pemberian layanan bimbingan dan konseling (Astramovich, R.L. 2011). Jika program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, maka diharapkan program bimbingan dan konseling efektif diberikan kepada siswa.

Pada hakikatnya, kompetensi yang dimiliki oleh konselor merupakan satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap sistem lingkungan atau peristiwa yang

terjadi di sekolah setidaknya dapat menimbulkan kesadaran bagi konseli dalam bersikap dan berperilaku. Dalam hal ini tugas seorang konselor berada dalam kompetensi terkait pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli dengan kemaslahatan umum. Terkait dengan pencapaian kompetensi ini, konselor harus mampu mengaplikasikan kompetensi yang dimilikinya, salah satunya adalah kompetensi profesional.

Kompetensi profesional ini mengacu kepada petunjuk penyusunan program yang dilaksanakan oleh konselor. Undang-undang No 14 Tahun 2005 pasal 1 butir 4 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa profesional adalah “pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Ini menunjukkan bahwa pelaksana layanan bimbingan dan konseling yang profesional harus memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan dalam memberikan layanan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Manifestasi kompetensi ini salah satunya adalah terkait dengan penyusunan program BK oleh konselor.

Mengingat pentingnya pelaksanaan *need assesment* dalam penyusunan program, maka seyogyanya konselor harus mampu memperhatikan perkembangan dasar program yang ada. Selanjutnya, konselor perlu mempertimbangkan tingkat keefektifan dasar program yang telah digunakan dengan dasar program yang baru. Selain itu perlu diadakannya tindakan yang berfungsi untuk menstimulasi keterbukaan peserta didik dengan pihak terkait. Hal ini akan berdampak positif, baik dalam proses pelaksanaan program maupun tingkat keberhasilan pencapaian tujuan ingin yang diraih.

D. Kesimpulan

Pada hakikatnya, bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan memiliki keberadaan yang krusial, sehingga dalam hal ini konselor diharapkan mampu andil dalam mensiasati upaya untuk tercapainya perkembangan yang optimal dari setiap peserta didik. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6 yang menyatakan keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Keberadaan ini kemudian bermuara pada konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dalam pendidikan nasional.

Seyogyanya, seorang konselor yang profesional harus mampu

mengembangkan program secara logis dan sistematis, karena program ini nantinya bermuara pada "*profesional accountability*", sehingga seorang konselor harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakannya dalam suatu periode. Urgensinya disini adalah konselor perlu melaksanakan *need assesment* sebagai langkah yang menentukan kualitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada setiap jenjang pendidikan yang diayominya, sehingga pelaksanaan layanan diharapkan mampu tepat guna dan tepat sasaran.

Need Asesment menjadi salah satu kegiatan pengukuran dalam penyelenggaraan layanan. Dalam konteksnya, *need assessment* ini merupakan kerangka kerja bimbingan dan konseling dan memiliki kedudukan sebagai dasar dalam perancangan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 59% guru BK yang terampil dalam penguasaan dan praksis *need assessment*. Namun, juga terdapat 39% guru BK yang kurang terampil dalam penguasaan dan praksis *need assessment*, bahkan masih ada 2% guru BK yang tidak terampil dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program kegiatan guru BK belum sesuai dengan konteks tugas yang semestinya.

Kegiatan layanan dalam bimbingan dan konseling dilaksanakan berdasarkan pengukuran kebutuhan (*need assessment*) dan diwujudkan dalam bentuk program. *Need assesment* mengacu kepada proses mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi dengan tujuan untuk membuat keputusan. Penyusunan program dalam kegiatan BK merupakan salah satu bentuk dalam kegiatan manajemen, manajemen merupakan semua aktivitas yang mengarah pada tujuan dan pencapaiannya dengan memperhatikan kualitas. Pencapaian hasil akan berkualitas, apabila dikelola melalui proses yang berkualitas, sehingga program BK disusun dengan memperhatikan langkah-langkah dalam manajemen, seperti asesmen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan layanan inti dan pendukung, dan evaluasi.

Secara mendasar, program yang disusun oleh konselor akan memiliki makna yang cukup mendalam, bukan hanya pada kegiatan rutinitas untuk memenuhi kelengkapan administratif, tetapi merupakan cermin dari pandangan, sikap, dan keyakinan profesional konselor terkait tujuan pelaksanaan layanan, terutama kepada sasaran layanan. Ini menegaskan bahwa konselor harus kompeten dalam

menyusun program kegiatan, karena berdasarkan program itulah nantinya mampu terwujud tujuan penyelenggaraan layanan terhadap peserta didik.

Kompetensi yang dimiliki oleh konselor merupakan satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Berkaitan dengan kompetensi profesional, konselor harus dapat melakukan *need assessment* dalam menyusun program. Ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor, sementara menurut hasil pengamatan di lapangan, kegiatan tersebut jarang dilakukan dan ini lebih disebabkan karena konselor kurang memiliki keterampilan tersebut, sehingga materi tentang *need assessment* harus dibekalkan kepada para konselor maupun guru bimbingan dan konseling.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk menangani problematika kurangnya ketrampilan konselor dalam penguasaan dan praksis *need assessment* adalah adanya sosialisasi dalam bentuk *in- service training* yang berkaitan dengan pentingnya melaksanakan *need assessment* sebagai dasar pembuatan program bimbingan konseling. *Need assessment* menjadi salah satu aspek penting yang perlu dilakukan konselor dalam membuat program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Jika program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, maka diharapkan program bimbingan dan konseling efektif diberikan kepada peserta didik.

Daftar Pustaka

- Astramovich, R.L. 2011. *Needs Assessment: A Key Evaluation Tool for Professional Counselors*. (Online), (<http://counselingoutfitters.com>)
- Atrup. 2014. Survei Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling (BK) Di Sekolah. *Nusantara of Research: Jurnal Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*. Vol 1. No. 1
- Basuki, Rahmad. 2017. Kontribusi Penilaian Kebutuhan (Need Assesment) dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling Kelas VII UPTD SMPN 1 PRAMBON Tahun Pelajaran 2016/2017. *Skripsi*. FKIP Universitas Nusantara PGRI KEDIRI
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Penataan Penataan Pendidikan Nasional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: UPI
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan BK*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Drapela, V.J. 1974. In-Service Training for Counselors. *Journal of Religion and Health*. (13) 142–146.
- Eliasa, Eva Imania. 2011. *Menjadi Konselor Profesional: Suatu Pengharapan*. Disajikan dalam “Training Calon Konselor”. HIMA PPB FIP UNY. Retrieved http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318571/pengabdian/Microsoft+Word++ME+NJADI+KONSELOR+PROFESIONAL_TRAINING+HIMA+PPB_.pdf. (accessed 10 September 2020)
- G. Hays, Danica. 2013. *Assesment in Counseling*. America Counseling Association
- Harianjogja.com, SLEMAN. 2018. Retrieved from <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/aduh-guru-bimbingan-konseling-masih-dianggap-keranjang-sampah> (accessed 6 Juni 2020)
- Kamaruzzaman. 2016. Analisis Faktor Penghambat Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Atas. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. 3 (12), 229-242. Retrieved from <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/sosial/article/view/367/356> (acesed 5 Juni 2020)
- Kaufman, Roger A. 1972. *Educational System Planning*. New Jersey : Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs
- Oliva, Feter, F. 1992. *Developing The Curriculum*. New York: Harper Collins Publishers Inc.
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 27 TAHUN 2008
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing. Sidoarjo

Purwani, Elin. 2017. Kendala Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi di SMA Negeri 7 Kerinci. *Skripsi*. STKIP PGRI Sumatera Barat.

Sugiyono. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung

Undang-undang No 14 Tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional